



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Kuala Tungkal, 09 Juni 2022

Kepada Yth:

1. Kepala OPD Lingkup Kab. Tanjab Barat
2. Camat Lingkup Kab. Tanjab Barat

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 525/1266/Disbunak/2022

TENTANG


PENINGKATAN KEWASPADAAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU, DAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN QURBAN DALAM SITUASI PENULARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta menjamin pelaksanaan qurban dan pemotongan hewan yang memenuhi syarat keagamaan untuk menghasilkan daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH), maka perlu dilakukan mitigasi resiko dan tindakan pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, peralatan dan bahan yang terkontaminasi serta pemasukan hewan rentan (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) ke wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat SERTA wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner/Dokter Hewan berwenang dari daerah asal, serta mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan ternak ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Hewan qurban harus memenuhi persyaratan Syariat Islam, Memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner/Dokter Hewan berwenang dari daerah asal, dan dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner dibawah pengawasan dokter hewan berwenang.

3. Hewan sehat, tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh, pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung dan teracak atau kuku; dan mengeluarkan air liur berlebih.
4. Melaksanakan sosialisasi berupa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan meminta kepada peternak untuk melaporkan hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah Penyakit Mulut dan Kuku kepada petugas;
5. Meningkatkan pelaksanaan biosekuriti pada peternakan rakyat dan tempat penjualan ternak
6. Panitia kurban dan pedagang melakukan desinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan atau pemotongan hewan kurban. Desinfeksi dilakukan dengan cara penyemprotan pada seluruh bagian kendaraan pengangkut, bak pengangkut dan hewan.
7. Panitia kurban dan pedagang melaporkan setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah dan asal ternak, dan/atau jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit segera melaporkan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat , dengan nomor kontak person ; Drh. Julandi hp/wa (081366288233)
8. Panitia kurban menginformasikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat tentang jumlah ternak, lokasi pemotongan, waktu pemotongan agar dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
9. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak menular kepada manusia

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



and's
Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag